



**KEPALA DESA SUNGAI GEBAR  
KECAMATAN KUALA BETARA**

**PERATURAN DESA SUNGAI GEBAR  
NOMOR 07 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PENGOLAHAN LAHAN GAMBUT  
DI DESA SUNGAI GEBAR  
KECAMATAN KUALA BETARA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SUNGAI GEBAR,**

- Menimbang : a. bahwa ekosistem gambut yang terdapat dalam wilayah Desa Sungai Gebar, perlu dilindungi agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran, dampak kebakaran dan menghilangkan sumber terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di Desa Kaludan Kecil, perlu dilakukan pencegahan;
- c. bahwa peraturan tentang pencegahan kebakaran dan pengolahan lahan gambut di Desa Sungai Gebar, belum ada, perlu dibentuk Peraturan Desa tentang Pencegahan Kebakaran dan pengolahan Lahan Gambut di Desa Sungai Gebar, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4397);  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
5. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI GEBAR

dan

KEPALA DESA SUNGAI GEBAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN KEBAKARAN  
DAN PENGOLAHAN LAHAN GAMBUT

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sungai Gebar Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sungai Gebar Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Sungai Gebar;
5. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa;
6. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya;
7. Restorasi Ekosistem Gambut adalah salah satu upaya pemulihan ekosistem Gambut terdegradasi agar pada kondisi hidrologis, struktur dan fungsi ekosistem gambut;

8. PLTB adalah suatu Metode atau Teknik pengolahan lahan dengan Cara tidak membakar
9. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang/lahan kering dan atau kebun bagi masyarakat dan atau cadangan untuk pemukiman;
10. Pencegahan Kebakaran adalah semua tindakan yang dilakukan baik yang berkaitan dengan pengelolaan kebakaran, penggunaan lahan dan masyarakat yang mampu mencegah kebakaran atau mengurangi frekuensi kejadian kebakaran;
11. Kelompok Masyarakat Peduli Gambut adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang ditunjuk menjalankan kegiatan pencegahan kebakaran dan lahan gambut.
12. Pengolahan lahan adalah teknik pemanfaatan lahan dengan tujuan mendapatkan nilai ekonomi

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi upaya pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan dan/atau mendukung pelaksanaan restorasi gambut melalui pencegahan kebakaran dan Pengolahan lahan gambut di wilayah desa.
- (2) Tujuan dari peraturan desa ini adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kebakaran, dampak kebakaran dan menghilangkan sumber terjadinya kebakaran serta Cara pengolahan lahan gambut di wilayah desa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan desa ini meliputi seluruh area lahan gambut yang ada di desa.

## BAB IV PENDATAAN, PEMETAAN DAN PERENCANAAN

### Bagian Pertama Pendataan dan Pemetaan

### Pasal 4

Pencegahan kebakaran dan pengolahan lahan gambut dilakukan melalui pendataan dan pemetaan sumber daya desa, pendataan dan pemetaan rawan kebakaran, pendataan dan pemetaan perencanaan desa.

## Pasal 5

- (1) Pendataan dan Pemetaan sumber daya desa terdiri dari:
  - a. sumber daya alam (sungai, mata air, semak, kanal, parit, vegetasi, dan lain-lain);
  - b. tata guna lahan (sawah, ladang, kebun, perkebunan dan lain-lain);
  - c. fasilitas umum dan fasilitas sosial ( jalan, saluran air, jembatan, kanal, parit dan lain lain).
- (2) Pendataan dan Pemetaan rawan kebakaran dilakukan dengan berdasarkan kepada kriteria sebagai berikut:
  - a. ketersediaan bahan bakar (semakin banyak bahan bahan bakar semakin rawan);
  - b. jalan yang sering dilalui orang (kemungkinan makin rawan terbakar);
  - c. pengalaman kebakaran dimasa lalu (berdasar pada sejarah kebakaran).

## Pasal 6

- (1) Pendataan dan pemetaan dilakukan oleh Tim Pendataan Gambut yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pendataan Gambut beranggotakan wakil dari perangkat desa dan warga desa dan perwakilan kaum perempuan yang mempunyai pengetahuan mengenai kondisi gambut dan pemanfaatannya di desa.
- (3) Masa kerja Tim Pendataan Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Tim Pendataan Gambut dalam bekerja dapat minta bantuan kepada pihak lain.

## Bagian Kedua Perencanaan

## Pasal 7

- (1) Pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pencegahan kebakaran dan pengolahan lahan gambut berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan yang telah dilakukan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dalam fungsi ekosistem gambut dan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta rencana restorasi gambut yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Rencana pencegahan kebakaran dan pengelolaan lahan gambut dikonsultasikan dengan Fasilitator Desa.
- (4) Penyusunan rencana pencegahan kebakaran dan pengelolaan lahan gambut dapat dilakukan dengan bantuan pihak lain.

- (5) Rencana pencegahan kebakaran dan pengelolaan lahan gambut dibuat setiap tahun dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa'

BAB V  
UPAYA PENCEGAHAN  
KEBAKARAN LAHAN GAMBUT

Pasal 8

- (1) Upaya pencegahan kebakaran lahan gambut dapat dilakukan melalui sarana kegiatan pendidikan maupun dengan penegakan hukum.
- (2) Upaya pencegahan kebakaran lahan gambut melalui sarana pendidikan meliputi:
- a. penyuluhan;
  - b. kampanye;
  - c. sosialisasi;
  - d. pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat; dan
  - e. pembinaan kepada para pemangku kepentingan.

BAB VI  
PENGOLAHAN LAHAN GAMBUT

Pasal 9

- (1) Pengolahan lahan gambut dilakukan melalui sistem PLTB yang dapat dilakukan melalui tahapan :
- a. penyuluhan
  - b. sosialisasi
  - c. kampanye
  - d. Pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan PLTB
  - e. monitoring

Pasal 10

- (1) Pengolahan Lahan Gambut melalui sistem PLTB dilakukan melalui media alami seperti :
- a. menggunakan embio
  - b. penggunaan mikro organisme lokal
  - c. penggunaan pupuk organik
  - d. penggunaan biopestisida
- (2) Mengurangi atau tidak menggunakan pupuk dan bahan pestisida yang mengandung bahan kimia

BAB VI

## KELEMBAGAAN

### Bagian Pertama Kelompok Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Untuk menjalankan tugas pencegahan kebakaran dan pengolahan lahan gambut Pemerintah Desa dapat membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Gambut.
- (2) Kelompok Masyarakat Peduli Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan BPD.
- (3) Dalam menjalankan kegiatannya Kelompok Masyarakat Peduli Gambut dapat bekerja sama dan mendapat bantuan dana, bantuan teknis dari pihak lain atas persetujuan Kepala Desa.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Masyarakat Peduli Gambut harus memasukkan unsur pemuda dan kaum perempuan dalam susunan kepengurusannya.
- (2) Kelompok Masyarakat Peduli Gambut harus bersifat terbuka, partisipasi, transparan dan bertanggung jawab.
- (3) Kelompok Masyarakat Peduli Gambut menyampaikan laporan kegiatan termasuk laporan keuangan kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa
- (4) Susunan Kepengurusan Kelompok Masyarakat Peduli Gambut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Bagian Kedua Wewenang, Tugas, Fungsi dan Tata Hubungan Kerja

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Masyarakat Peduli Gambut mempunyai wewenang dan tugas mengatur segala upaya pencegahan kebakaran dan pengolahan lahan gambut yang terdapat di desa.
- (2) Kelompok Masyarakat Peduli Gambut mempunyai fungsi-fungsi pencegahan kebakaran dan pengolahan lahan gambut yang berdasarkan pada standar operasional prosedur yang berlaku.

#### Pasal 14

Setiap inisiatif yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan kebakaran dan pengolahan lahan gambut dalam wilayah desa wajib dikoordinasikan dengan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Sarana Prasarana

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menyediakan sarana-prasarana pencegahan kebakaran, Sarana prasarana untuk pencegahan kebakaran meliputi;
  - a. sarana prasarana sistem informasi;
  - b. sarana prasarana pemadaman;
- (2) Pemerintah Desa Wajib menyediakan sarana-prasarana pengolahan lahan gambut, sarana prasarana pengelolaan meliputi;
  - a. Sarana prasarana pembuatan pupuk organik
  - b. Sarana pembelajaran berupa mini demplot

BAB VI  
KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Kelompok Masyarakat Peduli Gambut dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, perguruan tinggi, perusahaan atau pihak lain untuk menjalankan kegiatan pencegahan kebakaran dan pengolahan lahan gambut.
- (2) Segala bentuk kerjasama harus sejalan dengan fungsi ekosistem gambut dan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta rencana restorasi gambut yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Segala bentuk kerjasama yang dilakukan harus terlebih dulu dipaparkan/diekpose dihadapan masyarakat untuk selanjutnya dimintakan tanggapan dan persetujuannya.
- (4) Segala bentuk kerjasama yang dilakukan harus dilaporkan kepada Pemerintah Desa.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Peduli Gambut dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD dan lembaga lainnya.

Pasal 16

Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan gambut di desa dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Gambut, pemerintah desa, BPD dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya yang ada di desa.



## Pasal 17

Apabila diduga terjadi adanya penyimpangan dalam pemanfaatan lahan gambut maka pemerintah desa dapat memberikan teguran dan/atau menghentikan kegiatan tersebut.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 18

Pendanaan dalam rangka pencegahan kebakaran dan pengolahan lahan gambut dapat bersumber dari;

- a. anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa);
- b. ADD
- c. swadaya masyarakat;
- d. kerjasama dengan pihak ketiga;
- e. bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- f. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal teknis yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dan pengolahan Lahan Gambut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sungai Gebar  
pada tanggal 01 November 2018



**KEPALA DESA SUNGAI GEBAR,**

**Drs. AHMAD TAHIR**

Diundangkan di Sungai Gebar  
pada tanggal 01 November 2018

**SEKRETARIS DESA SUNGAI GEBAR,**

ABDUL ROSYID, S.Pd.....

LEMBARAN DESA SUNGAI GEBAR TAHUN 2018 NOMOR ...07.....